

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya bisnis syariah dalam berbagai bidang di dunia mendorong adanya kebutuhan yang tinggi akan bank syariah. Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam, tidak ketinggalan untuk andil dalam perkembangan bisnis syariah di dunia.

Perkembangan ekonomi Islam di Nusantara dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Namun sejak tahun itu sampai sekitar tahun 2002 belum ada PSAK yang mengatur tentang keuangan syariah. Sehingga pada periode ini masih menganut pada PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan.

Pada tahun 2002 mulai dikeluarkan PSAK 59 yang mengatur tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK 59 ini digunakan sebagai tumpuan dalam mengatur Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat dan kantor cabang syariah. Dan pada tahun 2007 mulai diberlakukan PSAK Syariah yang dikeluarkan oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) sebagai revolusi dari PSAK 59. PSAK Syariah dan KDPPLKS

digunakan oleh lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional.

Salah satu lembaga keuangan syariah bukan bank yang diminati masyarakat Indonesia adalah BMT. Menurut Azra (2003:236) BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil yang didirikan dari dan untuk masyarakat dalam suatu daerah. Jadi, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga ekonomi syariah non bank yang didirikan oleh Kelompok Swadya Masyarakat, yang beroperasi dalam kegiatan ekonomi, serta menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha-usahanya dengan produk simpanan maupun pembiayaan.

Pembiayaan syariah pada BMT adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara BMT sebagai sahibul maal dengan masyarakat sebagai peminjam dana untuk mengembalikan tagihan atau uang tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Badrudin dan Subagyo; 2000:124). Pada BMT Al Hikmah Ungaran terdapat beberapa produk pembiayaan yang disediakan untuk mengembangkan investasi atau usaha dari masyarakat. Seperti, pembiayaan multi barang (pembiayaan murabahah), dan pembiayaan mitra usaha (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah).

Dengan adanya pembiayaan-pembiayaan tersebut, BMT, sebagai lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat di lingkungan masyarakat, diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat agar semakin meningkat. Dalam pengajuan/ pelaksanaan pembiayaan, terdapat sistem dan prosedur yang harus dilakukan oleh BMT dan peminjam dana agar pemberian pembiayaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap anggota yang akan mengajukan pembiayaan harus mengetahui dan menaati sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak BMT.

Sistem adalah kumpulan atau grup dari sub sistem atau komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu (Susanto; 2013:22). Sedangkan prosedur menurut Kamaruddin (1992:836-837) adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Sistem dan prosedur merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suatu sistem akan dapat terbentuk jika di dalamnya terdapat beberapa prosedur yang mengikutinya.

Setiap BMT tentu akan menjumpai pinjaman yang akan membawa resiko besar saat memberikan persetujuan pembiayaan. Misalnya, angsuran pembiayaan yang mengalami kemacetan, sehingga dapat merugikan pihak BMT. Angsuran yang mengalami kemacetan ini terjadi

karena BMT dan peminjam dana belum menjalankan sistem dan prosedur pembiayaan yang benar serta mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut bisa berasal dari peminjam dana yang kurang jujur saat pengajuan pembiayaan, seperti jumlah pendapatan yang diterima setiap bulannya. Anggota (peminjam dana) mengaku sanggup membayar angsuran yang telah ditetapkan, namun kenyataannya tidak. Atau bahkan berasal dari pihak BMT sendiri yang kurang aktif dalam melakukan survey terhadap calon peminjam dana.

Dengan melihat uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan-pembiayaan syariah pada BMT Al Hikmah Ungaran secara menyeluruh. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN SYARIAH PADA BMT AL HIKMAH UNGARAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan syariah pada BMT Al Hikmah Ungaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pembiayaan syariah pada BMT Al Hikmah Ungaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang jenis-jenis pembiayaan terkait sistem dan penerapannya di lingkungan masyarakat.

2. Bagi BMT Al Hikmah Ungaran

Diharapkan dapat menjadi sarana dan memberikan informasi kepada BMT Al Hikmah Ungaran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan pelayanan pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat.

3. Bagi masyarakat

Mendapatkan informasi dan wawasan mengenai jenis-jenis dan prosedur pembiayaan syariah pada BMT dan sebagai bahan pertimbangan bilamana akan mengajukan pembiayaan syariah untuk meningkatkan usahanya.